



**KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
Nomor : 445/187/SKP/2022**

TENTANG

**KOMUNIKASI SAAT SERAH TERIMA PASIEN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR**

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR

MENIMBANG : a. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan di RSUD M.Natsir dipandang perlu melaksanakan Komunikasi Saat Serah Terima Pasien;

b. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pelayanan di RSUD M.Natsir dapat dilaksanakan dengan baik, perlu adanya surat keputusan Direktur tentang Komuniksai Saat Serah Terima Pasien;

c. bahwa untuk pelaksanaan butir a dan butir b tersebut diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD M.Natsir.

MENINGAT : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;

3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;

4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit;

5. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 35 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Struktural Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah M.Natsir Solok;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA : **KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR TENTANG KOMUNIKASI SAAT SERAH TERIMA PASIEN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SOLOK MOHAMMAD NATSIR.**

- KEDUA : komunikasi saat serah terima pasien adalah komunikasi saat operan setiap pergantian shift atau antar ruang rawatan untuk menyampaikan kondisi pasien secara jelas
- KETIGA : Pada RSUD M.Natsir komunikasi saat serah terima pasien dilakukan antara petugas rumah sakit
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan akan diubah kembali dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan.

Ditetapkan di : Solok

Pada tanggal : **05 Januari 2022**



dr. Elvi Fitraneti, Sp.PD-FINASIM
NIP. 19710514 200212 2 002